



BUKU II

**MASTERPLAN SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017





BUKU **II**

MASTERPLAN SMART CITY KOTA TANGERANG



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



SAMBUTAN WALIKOTA TANGERANG



Puji syukur kehadirat Allah SWT hanya atas ridho dan perkenan-Nya kami dapat menghantarkan BUKU II MASTERPLAN SMART CITY KOTA TANGERANG.

Kota Tangerang sebagai lokasi konsentrasi berbagai kegiatan, diantaranya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekaligus memiliki basis ekonomi dan sumber daya yang relatif lebih baik, infrastruktur yang lebih memadai serta daya tarik investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi daerah lain di Provinsi Banten. Kondisi tersebut menghantarkan Kota Tangerang sebagai Gateway Indonesia.

Untuk itu kami menyambut baik diterbitkannya buku ini, buku ini dapat memberikan berbagai informasi dan gambaran mengenai Smart City Kota Tangerang. Melalui buku ini dapat ditampilkan informasi secara komprehensif, sehingga benar-benar menjadi sumber informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan Kota Tangerang.

Walikota Tangerang

H. Arief R. Wismansyah

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, dengan izinNya Buku II dapat diselesaikan. Buku II Masterplan Smart City Kota Tangerang berisikan Visi Smart City, Sasaran Smart City dan Strategi Pembangunan Smart City. Dalam penyusunan Buku II ini menggunakan 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment*.

Dalam tahap rencana Smart City Kota Tangerang disusun Rencana Aksi Smart City, Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City, Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City, Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City dan Rencana Penguatan Literasi Smart City. Susunan rencana tersebut disusun untuk memudahkan dalam mencapai Visi Smart City Kota Tangerang.

Buku II ini berisi Peta Jalan (*Road Map*) Pembangunan Smart City Kota Tangerang berdasarkan dari hasil bimbingan teknis Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan hasil FGD dengan OPD terkait. Diharapkan Road Map Smart City ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu merumuskan Buku II ini. Semoga Buku II Masterplan Smart City kota Tangerang dapat menjadi acuan dalam pengembangan Smart City di kota Tangerang

Tangerang , November 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA TANGERANG	iii
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan Masterplan	11
1.3 Landasan Hukum	11
1.4 Kerangka Pikir Smart City	27
2 Visi smart city kota Tangerang.....	31
2.1 Sasaran	31
3.1 Tahapan Pembangunan Smart City	40
3.2 Desain Data Warehouse Pemerintah Kota Tangerang	54
3.3 Strategi Pembangunan Smart City	57
4.1 Rencana Aksi Smart City Daerah.....	61
5.1 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart City Kota Tangerang	65
6.1 Kesimpulan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Masterplan Smart City.....	29
Gambar 2 Strategy Of Information Integration	33
Gambar 3 Value Chain Pemerintah Kota Tangerang	43
Gambar 4 Arsitektur Data Warehouse.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pentahapan Smart City Tangerang	65
Tabel 2 Road Map Program Jangka Pendek Tahun 2017 - 2018 Kota Tangerang.....	68
Tabel 3 Road Map Program Smart City Kota Tangerang Jangka Menengah (2019 - 2023) dan Jangka Panjang (2024 - 2027)	75



BUKU

II

MASTERPLAN SMART CITY KOTA TANGERANG



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



1.1 Latar Belakang

Visi Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 “Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah” menjadi acuan dalam pembangunan jangka menengah. Namun hampir berakhirnya RPJMD tersebut perlu dibuat Visi Smart City yang dapat menjadi arah pembangunan smart city ke depan yaitu 2019 – 2024.

Berdasarkan hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia serta Penyusunan Masterplan Smart City Kota Tangerang disepakati Visi Smart City kota Tangerang adalah “Mewujudkan Kota Tangerang yang berdaya saing global dan berakhlakul karimah pada tahun 2027”. visi ini dapat menjadi arah dalam pengembangan Smart City di Kota Tangerang ke depan.

Letak strategis kota Tangerang sebagai pintu gerbang (hub internasional) untuk Indonesia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan daya saing global. Sesuai dengan visi smart city kota Tangerang yang berdaya saing global tentunya kesiapan pengembangan smart city sebagai kota unggulan sudah menjadi keharusan. Sedangkan berakhlakul karimah menjadi jiwa dan nafas dalam pengembangan smart city sebagai karakter yang tidak bisa dilepaskan bagi warga masyarakat kota Tangerang.

Saat ini Pemerintah Kota Tangerang memiliki 153 Aplikasi untuk mendukung smart city, aplikasi-aplikasi tersebut sesuai dengan Roadmap TIK (Peraturan Walikota Tangerang nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018). Aplikasi-aplikasi tersebut saat ini dalam proses pengintegrasian.

Kemajuan Teknologi Informasi yang memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi, memungkinkan representasi data untuk pemodelan dan proyeksi lebih baik, begitu juga dengan perencanaan dan pengembangan smart city. Pemerintah Indonesia, sejak pembentukan UKP4 telah menggunakan GIS (*Geographical Information System*) untuk representasikan dan memproyeksikan kondisi dalam pengambilan keputusan. Peta yang digunakan sesuai dengan UU No. 4 tahun 2011 adalah berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Bappenas telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan terkait road map pembangunan perkotaan di Indonesia dengan 3 tahapan indikator, yaitu:

1. Indikator SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) untuk terpenuhi sesuai dengan kota Layak Huni, Aman dan Nyaman
2. Indikator Kota Hijau dan berketahanan iklim dan bencana
3. Indikator Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

Indikator Standar Pelayanan Kota atau *Liveable City* terdiri dari :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi fungsi dan peran kotanya
- b. Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya
- d. Menyediakan sarana permukiman beserta sarana dan prasarananya yang layak dan terjangkau
- e. Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya
- f. Meningkatkan keamanan kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk Kota Hijau atau *Green and Resilient City*, mencakup :

- a. Menata, mengelola dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (*urban resilience*)
- a. Mengembangkan dan menerapkan konsep Green.

Sementara untuk Smart dan *Competitive City*, dicirikan dengan:

- a. Pengembangan perekonomian melalui pencitraan kota (*city branding*) yang mendukung pencitraan bangsa (*nation branding*)
- b. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- c. Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.

Faktor kunci implementasi pengembangan Smart City menurut standar Bappenas, sebagai berikut :

- a. Peran aktif dan visi pemerintah yaitu visi kota berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Fokus dan pentahapan dengan peta jalan yang jelas agar investasi dan pembangun bersifat efektif
- c. Analisa keterkaitan lintas sektor dan regional dalam perencanaan
- d. Integrasi perencanaan, peraturan dan regulasi
- e. Pelibatan masyarakat secara aktif
- f. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat

Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat yang dimaksud dijabarkan dalam peran stakeholder sebagai berikut :

1. Pemerintah, sebagai :
 - a. Inisiator pembangunan dan pengembangan smart city
 - b. Penyusun kebijakan pengembangan smart city
 - d. Penyusun regulasi pelaksanaan smart city
2. Swasta, sebagai :
 - a. Penyedia infrastruktur pengembangan smart city
 - b. Mitra pembangunan smart city bersama pemerintah
 - c. Investor dalam pembangunan smart city
3. Universitas/Lembaga, sebagai :
 - a. Pusat penelitian dan pengkajian yang akan diaplikasikan ke dalam pengembangan smart city.
 - b. Memberikan masukan dan dukungan kepada swasta dari sisi akademis
4. Asosiasi, sebagai :
 - a. Penasehat dalam mengawal kebijakan pemerintah
 - b. Mitra pembangunan smart city bersama pemerintah bersama swasta
5. Masyarakat, sebagai :
 - a. Pengguna yang akan dilayani oleh swasta dan penyedia infrastruktur
 - b. Sebagai mitra pemerintah dalam hal monitoring pembangunan smart city.

Konsep smart city ini kini menjadi impian banyak kota besar di Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai solusi permasalahan perkotaan khususnya di kota Tangerang dalam mengatasi isu-isu strategis diantaranya kemacetan, banjir, serta jaminan rasa nyaman bagi penduduknya. Dalam prosesnya indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian sebuah kota cerdas

adalah; *smart living*, *environment* (lingkungan), *utility* (utilitas/prasarana), *economy* (ekonomi), *mobility* (mobilitas), *people* (manusia, masyarakat). Keenam konsep kota cerdas ini dapat dikembangkan berdasarkan kriteria dan karakteristik kebutuhan penduduk perkotaan, yang tidak sama antara kota yang satu dengan yang lainnya. Dengan mengoptimalkan keenam indikator tersebut, konsep smart city bukan lagi sebuah wacana belaka. Namun, perlu diingat, keenam indikator ini bisa lebih difokuskan atau dimaksimalkan dalam mengatasi permasalahan perkotaan.

1.2 Tujuan Masterplan

Masterplan Smart City hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan Smart City memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan Smart City juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif.

Masterplan Smart City berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan Smart City mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan. Masterplan Smart City juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan

masyarakat. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan

tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Dalam Undang-Undang tepatnya pasal 2 dijelaskan mengenai penataan ruang yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Pada pasal 3 dijelaskan mengenai Tujuan dan penyelenggaraan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional antara lain :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu :

1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

2. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
3. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan.
4. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan.
5. Ruang laut dan ruang udara, pengelolanya diatur oleh undang-undang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang Terdiri dari :

- (1) Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Sehingga dapat diketahui bahwa penataan ruang dalam implementasinya berpedoman pada peraturan yang mengatur penataan ruang.
- (2) Pembinaan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah kepada daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 13 ayat 1. Dalam melakukan pembinaan tersebut, dilaksanakan melalui (pasal 13 ayat 2 dan 3).

1. Pembinaan penataan ruang dilaksanakan melalui:

- a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. Pendidikan dan pelatihan.
- e. Penelitian dan pengembangan;
- f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

2. Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangannya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu bertujuan menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang (pasal 14 ayat 1). Rencana Umum Tata Ruang tersebut secara hirarki terdiri atas Rencana Tata Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (pasal 14 ayat 2). Rencana Rinci Tata Ruang tersebut disusun sebagai perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang dan terdiri atas (pasal 14 ayat 3 dan 4):
- a. Rencana Tata Ruang Pulau / Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota.

Rencana Rinci Tata Ruang baru akan disusun berdasarkan hal-hal tersebut (pasal 14 ayat 5) apabila Rencana Umum Tata Ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta Rencana Umum Tata Ruang tersebut mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang itu sebelum dioperasionalkan.

Program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya dengan memperhatikan standar minimal dalam penyelidikan sarana dan prasarana.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan :

1. Peraturan Zonasi.

Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional, peraturan daerah provinsi untuk arahan

peraturan zonasi sistem provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi

2. Perizinan.

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian Insentif dan Disinsentif,

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. pemerintah kepada masyarakat.

4. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(4) Pemanfaatan ruang terdiri atas pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan. Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Pengawasan penataan ruang berupa pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan

pengawasan. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program computer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu .
 - c. kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - d. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 - h. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
 - i. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
 - j. memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - k. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- 1.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya

transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi

manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *egovernment* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional. Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk dinas, Bidang dan Seksi. Perangkat Daerah tersebut diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.

Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi.

11. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Pusat dalam Gerakan menuju 100 Smart City Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital, maka gerakan ini telah dimulai dengan 25 Kabupaten/Kota

sebagai daerah Smart City percontohan di Indonesia. Asesment yang dilakukan Kementerian Kominfo melalui Tim penguji yang telah ditunjuk yang melakukan penilaian mengacu pada dimensi kebijakan,SDM TIK,Infrastruktur TIK,aplikasi yang meliputi pelayanan publik,administrasi dan manajemen umum,administrasi legislasi,manajemen pembangunan, manajemen keuangan,manajemen kepegawaian dan komitmen dukungan anggaran.

Sebanyak 25 kabupaten/kota yang terpilih sebagai *smart city* pada tahap pertama melakukan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*). Adapun Kabupaten/kota tersebut yaitu;

1) Kota Tangerang	14) Kabupaten Sidoarjo
2) Kota Tangerang Selatan	15) Kota Bandung
3) Kota Semarang	16) Kota Cirebon
4) Kabupaten Sleman	17) Kota Bekasi
5) Kota Singkawang	18) Kabupaten Purwakarta
6) Kota Makassar	19) Kota Sukabumi
7) Kota Bogor	20) Kota Samarinda
8) Kota Tomohon	21) Kabupaten Kutai
9) Kabupaten Badung	Kartanegara
10) Kabupaten Siak	22) Kabupaten Banyuasin
11) Kabupaten Mimika	23) Kabupaten Pelalawan
12) Kabupaten Gresik	24) Kabupaten Bojonegoro
13) Kota Jambi	25) Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Kementerian Kominfo RI

1.4 Kerangka Pikir Smart City

Dalam menyusun masterplan smartcity Kota Tangerang bermula dari adanya kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan terkait roadmap pembangunan perkotaan yang ditetapkan oleh Bappenas, selain itu kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat serta terintegrasi sehingga memungkinkan representasi data untuk pemodelan dan proyeksi lebih baik. Pemerintah kota Tangerang memiliki Visi LIVE (*Liveable, Investable, Visitable, dan E-City*) yang merupakan visi yang mengarahkan Kota Tangerang kepada kota yang *smart*. Disamping itu Pemerintah Kota Tangerang juga telah memiliki 153 aplikasi


untuk mendukung smart city, aplikasi tersebut sesuai dengan roadmap TIK dan sudah mengacu kepada Perwal Tangerang No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang 2015-2018. Sehingga untuk dapat menjadikan Kota Tangerang sebagai salah satu smart city di Indonesia maka perlu adanya analisis konsep penerapan dan pengembangan smartcity di Kota Tangerang guna menyusun Masterplan Smart City Kota Tangerang.


Adapun indikator smart city yang digunakan dalam menyusun masterplan smart city kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- *Smart Government*
- *Smart Branding*
- *Smart Economy*
- *Smart Living*
- *Smart Society*
- *Smart Environment*

Kerangka pikir penyusunan masterplak Smart City Kota Tangerang dapat dilihat pada diagram alur sbagai berikut.

Gambar 1
Alur Masterplan Smart City Kota Tangerang





BUKU **II**

**MASTERPLAN SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



2. Visi smart city kota Tangerang

visi dan misi smart city daerah sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan smart city di daerah. Visi dan misi smart city kota Tangerang memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- b. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
- c. Harapan warga masyarakat;
- d. Analisis Faktor eksternal di masa depan;

Visi smart city Kota Tangerang suatu rumusan visi smart city, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang (clarity of direction);
- b. Menjawab permasalahan pembangunan smart city daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative);
- d. Disertai penjelasan mengapa visi smart city tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
- e. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah dan nasional.

VISI

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka rumusan visi smart city kota Tangerang adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kota Tangerang yang berdaya saing global dan berakhlaqul karimah pada tahun 2028”

2.1 Sasaran

Sasaran Smart City Kota Tangerang adalah sebagai berikut

- a. *Smart Governance* : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
- b. akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi.

- c. *Smart Branding* : Meningkatkan pemasaran potensi dan daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional sehingga layak dikunjungi.
- d. *Smart Economy* : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan layak investasi.
- e. *Smart Living* : Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, nyaman, efisien serta tersedianya pelayanan sarana perkotaan.
- f. *Smart Society* : mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.
- g. *Smart Environment* : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

2.2 Strategi

Strategi Smart City Kota Tangerang berdasarkan 6 indikator sebagai berikut :

Strategi *Smart Governance* yaitu :

Landasan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kota Tangerang mengacu pada kondisi teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang telah terbangun. Implementasi yang dilakukan mengacu pada 2 hal, yaitu:

1. Membangun sistem baru yang belum dimiliki oleh fungsi pelayanan dan operasional di Kota Tangerang
2. Mengintegrasikan sistem yang telah ada, baik dengan sistem yang baru atau dengan sistem yang sudah terbangun.

Metodologi yang dipergunakan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi kota tangerang, selain memperhatikan sisi kajian teknologi, harus juga memperhatikan faktor non teknis lainnya, terutama kajian ilmu perilaku organisasi, untuk memahami kendala-kendala yang akan dapat menjadi penghambat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung Pemerintahan berbasis digital (*e-Government*). Ada beberapa faktor yang berpotensi untuk menjadi penghambat, diantaranya :


- Hambatan komunikasi dan kemungkinan tidak terbangunnya kerjasama antara unit kerja yang disebabkan karena ego sektoral

yang sangat tinggi akan menjadi penghambat utama dalam melakukan pengembangan sistem yang terintegrasi.

- Pemahaman terhadap kepentingan yang masih melihat kepentingan sebagai secara parsial, artinya hanya melihat kepentingan dari sisi sektoral saja, akan menjadi penghambat dalam melakukan integrasi.
- Kepemilikan data yang masih berorientasi pada kebutuhan unit kerja, sehingga data, informasi dan pengetahuan masih dianggap sebagai milik pribadi (instansi), akan menyulitkan untuk saling membagi, karena akan dianggap mengurangi keunggulan Kompetitif.
- Perlunya pengakuan keberadaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) yang rendah akan berdampak yang sangat luas, salah satunya adalah tidak terbangunnya koordinasi dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masing-masing OPD bergerak sendiri membangun TIK yang dibutuhkannya tanpa melihat Grand desain yang dimiliki oleh GCIO. Serta hal-hal non teknis lainnya.

Permasalahan tersebut diatas, adalah beberapa permasalahan yang akan menghambat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, harus menjadi perhatian penentu kebijakan dan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Untuk mengikis hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses pengembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan pendekatan yang menekankan pada evolusi pelaksanaan enam tahap integrasi (*Strategy Of Information Integration*). Pendekatan dimaksud adalah dengan menggunakan metodologi yang menekankan pada evolusi pelaksanaan enam tahap integrasi seperti yang dijelaskan berikut ini.



Gambar 2 *Strategy Of Information Integration*

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional melalui Smart Government

a. Pelayanan Publik (*Public Service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency).
- Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.

c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Strategi *Smart Branding*, sebagai berikut :

- a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
 - Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
 - Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, dan lain-lain.
 - Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.
- b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
 - Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
 - Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
 - Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain
- c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
 - Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
 - Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

Strategi *Smart Economy*, sebagai berikut :

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)
 - Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya

manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

Strategi *Smart Living*, sebagai berikut :

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Strategi *Smart Society*, adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (*digital*) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart

City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.

- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.
- b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)
- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang disable.
 - Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya smart school, smart campus, smart pesantren, smart training program dan lain-lain.
- c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing* (IoT).

Strategi Smart Environment, adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)
- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing* (IoT).
 - Membangun ruang terbuka hijau
 - Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
 - Mengendalikan polusi udara
- b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (household)
 - Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (industrial)

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
 - Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.
- c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab
 - Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.



BUKU **II**

**MASTERPLAN SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



3.1 Tahapan Pembangunan Smart City

1. Tahap I: Eksploitasi Kapabilitas Lokal

Pada tahap pertama ini, yang perlu dilaksanakan adalah melakukan pengembangan maksimal terhadap kapabilitas sistem informasi masing-masing organisasi.

Tujuan dari dilakukannya tahap ini adalah untuk memahami secara sungguh-sungguh batasan maksimal kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan kebutuhan manajemen strategis dan operasional organisasi yang bersangkutan – baik dilihat dari segi keunggulannya maupun keterbatasannya. Hasil kajian ini sangatlah berguna untuk tahapan selanjutnya, terutama nanti dalam melihat cara-cara mengatasi keterbatasan masing-masing sistem informasi terkait.

Adanya tahap ini juga bermanfaat bagi mereka yang selama ini belum tahu benar mengenai karakteristik dan spesifikasi sistem informasi yang dimiliki untuk dapat lebih mengerti kapabilitas kemampuan sistem yang sebenarnya. Aktivitas eksploitasi yang dimaksud dapat hanya merupakan sebuah kajian atau simulasi analisa belaka atau benar-benar dilakukan pengembangan sistem yang dimaksud.

2. Tahap II: Lakukan Integrasi Tak Tampak

Setiap kerjasama atau kolaborasi dua atau lebih organisasi kerap mendatangkan kebutuhan baru. Dan ketika kebutuhan bersama ini muncul, seringkali tidak dapat dipenuhi oleh sebuah sistem informasi yang dimiliki salah satu anggota konsorsium. Karena Tahap I yaitu kajian kapabilitas sudah dilakukan, tidak akan ada yang mengklaim bahwa hanya sistem informasinya yang dapat menyediakan kebutuhan kerjasama Organisasi.

Pada saat kebutuhan baru ini berhasil didefinisikan secara jelas, masing-masing organisasi melalui GCIO-nya – atau personal dengan otoritas tertinggi di bidang sistem informasi – berkumpul dan berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar pemenuhan kebutuhan yang ada. Secara tidak langsung, dalam proses ini, cetak biru arsitektur masing-masing sistem informasi dapat mulai saling diperkenalkan dan dipertukarkan.

Jika hal ini berhasil dilakukan, maka tahap yang tersulit dalam integrasi, yaitu duduk bersama untuk memikirkan kepentingan

yang lebih besar berhasil dilalui. Pada saat inilah sebenarnya hakekat "integrasi" telah dilakukan. Secara teknis yang biasa dihasilkan adalah ide-ide solusi dalam bentuk penambahan sejumlah entitas atau komponen sebagai jembatan antara satu sistem dan sistem lainnya tanpa harus merusak masing-masing sistem informasi yang telah dianggap baik bekerja oleh setiap organisasi yang ada.

3. Tahap III: Kehendak Berbagi Pakai

Ketika skenario pada tahap kedua telah berjalan dengan baik secara efektif, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi seberapa efisien dan optimum solusi tersebut berhasil dibangun terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan beraneka ragam sumber daya organisasi. Tentu saja efisiensi dan optimalisasi tertinggi belum terlihat dalam solusi tersebut karena dibangun dengan paradigma "tidak mengganggu" masing-masing sistem informasi. Sekali lagi para CIO akan berkumpul dan melihat bahwa banyak peluang untuk meningkatkan kinerja solusi yang dihasilkan jika dan hanya jika adanya pola berbagi pakai antar sumber daya teknologi informasi yang dimiliki masing-masing organisasi.

Keluaran terpenting dari tahap ini adalah mulai bergesernya pemikiran-pemikiran yang didominasi oleh faktor emosional ke ide-ide brilian yang dipandu oleh pemikiran rasional.

4. Tahap IV: Redesain Arsitektur Proses

Mencari solusi dengan berlandaskan berbagi pakai sumber daya biasanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemilik kepentingan internal. Ketika konsorsium organisasi tersebut harus berurusan dengan pemenuhan kebutuhan pemilik kepentingan eksternal, seperti misalnya publik, maka proses yang cepat, berkualitas, dan murah adalah yang menjadi dambaan mereka. Hal tersebut tidaklah mungkin terjadi jika secara lintas organisasi tidak dilakukan aktivitas redesign proses.

Di sinilah tahap penentu integrasi diuji kembali, karena yang akan terlibat tidak sekedar para CIO, melainkan pimpinan nomor satu dari masing-masing organisasi. Kegiatan kolaborasi ini akan efektif jika bermula dari akhir, dalam arti kata menggunakan kebutuhan pemegang kepentingan akhir (yaitu publik) sebagai target solusi

redesain. Dengan berpegang pada konsep dan teori BPR (= *Business Process Reengineering*) sejumlah usaha untuk melakukan eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan otomatisasi proses akan dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah semangat kolaborasi antar CIO yang harus ditularkan ke para pimpinan organisasi.

Keluaran dari tahap terberat ini adalah kesepakatan untuk melakukan kolaborasi secara lebih jauh, yaitu dengan memperhatikan nilai (atau value) dari pemegang kepentingan utama dari seluruh organisasi yang berkolaborasi. Ragam proses baru inilah yang akan menjadi cikal bakal atau embrio arsitektur sebuah sistem informasi terintegrasi yang dimaksud, yang merupakan penjelmaan "secara tidak sadar" kumpulan sistem informasi organisasi beragam yang ada.

5. Tahap V: Optimalkan Infrastruktur

Rancangan beraneka ragam proses baru yang dihasilkan pada tahap sebelumnya tidaklah akan berjalan secara efektif, efisien, optimal, dan terkontrol dengan baik apabila secara fundamental tidak dilakukan penyesuaian terhadap infrastruktur organisasi yang ada yaitu arsitektur sistem informasi terintegrasi yang dimiliki. Dalam kaitan inilah maka optimalisasi sistem informasi terintegrasi yang bercikal bakal pada masing-masing sistem informasi organisasi akan menghasilkan sebuah sistem dengan komponen-komponen lengkapnya seperti: perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, sumber daya manusia, sistem database terpadu, dan lain sebagainya.

Keluaran dari tahap optimalisasi ini adalah sebuah sistem informasi terpadu yang dapat bekerja secara efektif melayani kepentingan vertikal maupun horisontal. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya, yaitu semakin eratnya relasi antar organisasi yang berkolaborasi setelah melewati sejumlah tahap sebelumnya.

6. Tahap VI: Transformasi Organisasi

Tahap terakhir yang akan dicapai sejalan dengan semakin eratnya hubungan antar organisasi adalah transformasi masing-masing organisasi. Transformasi yang dimaksud pada dasarnya merupakan akibat dari dinamika kebutuhan lingkungan eksternal organisasi

yang memaksanya untuk menciptakan sebuah sistem organisasi yang adaptif terhadap perubahan apapun.

Sistem informasi masa kini yang dibangun dengan menggunakan paradigma rumah tumbuh dan berbasis komponen (*object-based approach*) secara tidak langsung akan menular kepada karakteristik dari organisasi terkait. Artinya, sejumlah hal baru akan tumbuh menggantikan sesuatu yang telah lama dianut, misalnya:

- Transformasi dari organisasi berbasis struktur dan fungsi menjadi organisasi berbasis proses;
- Transformasi dari organisasi berbasis sumber daya fisik menjadi organisasi berbasis pengetahuan;
- Transformasi dari organisasi berbasis kebutuhan pemilik kepentingan internal menjadi organisasi berbasis kebutuhan pemilik kepentingan eksternal;
- Transformasi dari organisasi berbasis rantai nilai fisik menjadi organisasi berbasis rantai nilai virtual; dan lain sebagainya.

Proses bisnis untuk mendukung *e-Government* pada Pemerintah Kota Tangerang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Pendefinisian proses bisnis ini digambarkan dengan menggunakan analisis value chain yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3 *Value Chain* Pemerintah Kota Tangerang sumber

Berdasarkan Gambar diatas, maka aktifitas-aktifitas yang terjadi di Pemerintah Kota Tangerang antara lain sebagai berikut:

a. Proses Utama

Proses utama disini adalah aktifitas-aktifitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi antara lain: manajemen kewilayahan, manajemen

kepemerintahan, manajemen pembangunan, manajemen kemasyarakatan dan manajemen pelayanan.

b. Proses Pendukung

Proses pendukung merupakan aktifitas-aktifitas dalam rangka mendukung proses utama tersebut. Aktifitas yang terjadi dalam proses pendukung ini antara lain: manajemen administrasi, manajemen legislasi, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian dan manajemen sarana dan prasarana.

Proses bisnis di Pemerintah Kota Tangerang memiliki beberapa stakeholder. Berikut stakholder yang memiliki kepentingan terhadap proses bisnis utama dan pendukung yaitu:

- a. Pemerintah, terdiri dari Walikota, Wk. Walikota, OPD, BMUD dan BLUD
- b. Masyarakat, terdiri dari penduduk, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan (investor).

3.1.1 Pendefinisian proses bisnis Pemerintah Kota

3.1.1.1 Aktifitas Utama

Berikut adalah aktivitas-aktivitas utama yang terkait dengan fungsi bisnis (*business function*) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pengumpulan fungsi bisnis didasarkan pada Kerangka Fungsional Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dokumen RPJMD Kota Tangerang 2014-2018, Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing OPD, serta dokumen-dokumen pendukung lain (publikasi dan kajian) terkait fungsi pemerintah daerah.

1. Manajemen Kewilayahan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kewilayahan merupakan proses mengelola urusan kewilayahan yang meliputi pengawasan dan pengolahan sumber-sumber potensi dari daerah. Untuk tercapainya manajemen kewilayahan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

- a) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - Pendataan batas wilayah daerah

- Pemetaan tata ruang batas wilayah
 - Perencanaan tata ruang
 - Pengolahan tata ruang.
- b) Potensi Daerah
- Pendataan potensi daerah
 - Pemetaan wilayah potensi daerah
 - Perencanaan penggunaan potensi daerah
 - Pengolahan potensi daerah
 - Pelaporan potensi daerah.
- c) Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
- Pendataan potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan.
 - Pemetaan wilayah pertanian, peternakan, dan perkebunan.
 - Pengolahan potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan.
 - Pelaporan potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- d) Pariwisata
- Pendataan potensi pariwisata.
 - Pemetaan wilayah pariwisata.
 - Pengolahan potensi pariwisata.
 - Pelaporan potensi pariwisata.

2. Manajemen Pemerintahan

Ruang Lingkup:

Manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari bidang Administrasi Negara yang sangat luas. Manajemen Pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses-proses manajemen pada bagian di semua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba. Manajemen pemerintahan lebih terkait dengan kegiatan internal pemerintahan dibanding hubungan dan interaksinya dengan unit pemerintahan lainnya, legislatif, ataupun sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk tercapainya manajemen pemerintahan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Pengolahan Barang Daerah

- Perencanaan kebutuhan.
- Pengadaan barang daerah.
- Evaluasi pengadaan.
- Pengolahan barang daerah.
- Pelaporan barang daerah.

b) Katalog Barang Daerah

- Inventaris barang daerah.
- Penyusunan kebutuhan barang daerah per satuan kerja.
- Pelaporan nilai barang daerah.
- Verifikasi perencanaan pengadaan barang daerah.

c) Pengolahan Pendapatan Daerah

- Klasifikasi sumber pendapatan daerah.
- Pengolahan pendapatan daerah.
- Perencanaan target pendapatan daerah.
- Evaluasi pendapatan daerah.
- Pelaporan pendapatan daerah.

d) Pengolahan Perusahaan Daerah

- Klasifikasi perusahaan daerah.
- Pengolahan perusahaan daerah.
- Evaluasi perusahaan daerah.
- Pelaporan perusahaan daerah.

3. Manajemen Pembangunan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen pembangunan merupakan proses mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Proses kerja pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, termasuk dengan instansi pusat di daerah, penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, usulan untuk dimasukkan kedalam program nasional, memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah, memfasilitasi dan mediasi

perencanaan kegiatan lintas Kota , pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya manajemen pembangunan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Data Pembangunan

- Pengolahan data pembangunan.
- Pelaporan data pembangunan.

b) Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan rencana pembangunan.
- Pengolahan rencana pembangunan.
- Pelaporan rencana pembangunan.

c) Pengadaan Barang dan Jasa

- Pelaporan inventaris.
- Pelaporan kebutuhan.
- Menerima pendaftar penyedia barang dan jasa.
- Menyeleksi pendaftar.
- Pelaporan pelaksana penyedia barang dan jasa.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Pengolahan data pengadaan.
- Pelaporan data pengadaan.

d) Pengolahan dan Monitoring Proyek

- Pengelolaan dan pemantauan proyek.
- Pelaporan progress proyek.
- Pelaporan hasil kerja proyek.

e) Evaluasi Hasil Pembangunan

- Pengelolaan dan pemantauan pembangunan.
- Pelaporan progress pembangunan.
- Pelaporan hasil pembangunan.

4. Manajemen Kemasyarakatan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kemasyarakatan merupakan proses mengelolah urusan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang meliputi peningkatan kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja di daerah. Untuk tercapainya manajemen kemasyarakatan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Kesehatan

- Informasi layanan kesehatan ke masyarakat.
- Pemetaan fasilitas kesehatan.
- Perencanaan pelayanan kesehatan.
- Pengolahan layanan kesehatan.
- Pelaporan layanan kesehatan.

b) Pendidikan

- Informasi layanan pendidikan ke masyarakat.
- Pemetaan fasilitas pendidikan.
- Perencanaan pelayanan pendidikan.
- Pengolahan layanan pendidikan.
- Pelaporan layanan pendidikan.

c) Tenaga Kerja

- Informasi kebutuhan tenaga kerja ke masyarakat.
- Perencanaan tenaga kerja.
- Pengolahan tenaga kerja.
- Pelaporan tenaga kerja.

5. Manajemen Pelayanan

Ruang Lingkup:

Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang akan mempengaruhi proaktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Masyarakat pada umumnya dan dunia usaha khususnya menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standar Pelayanan bagi setiap institusi (dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang mengurus kependudukan, perizinan bagi pelaku bisnis, penerima pengaduan masyarakat dan yang menangani publikasi informasi ke masyarakat. Layanan kependudukan harus didesain agar tercapai waktu yang lebih cepat dalam pengurusan sehingga akan sangat mengefisienkan waktu masyarakat dalam mengurus data-data kependudukan. Perizinan berbagai sektor usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar

hanya untuk mengurus perizinan. Mengolah aspirasi dan mempublikasikan informasi Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat mutlak harus dilakukan agar tercipta hakekat pembangunan yaitu upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Indikator yang perlu dicapai yang berhubungan dengan kualitas pelayanan menurut konsumen ada lima (5) dimensi, yaitu:

- *Tangibles* adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
- *Realibility* adalah kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
- *Responsivness* adalah kesanggupan untuk membantui dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
- *Assurance* adalah kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
- *Emphaty* adalah sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.

Untuk tercapainya manajemen pelayanan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas yang perlu dilakukan:

a) Pelayanan Kependudukan

- Pendaftaran penduduk.
- Pengelolaan data mutasi penduduk.
- Pengelolaan data KK dan KTP.
- Pembuatan dan pengelolaan data Akta
- Pencatatan Penduduk.
- Pembuatan Buku Induk Penduduk.
- Pelaporan data kependudukan.

b) Pelayanan Perizinan

- Menerima pendaftaran.
- Menyeleksi persyaratan.
- Memberikan keterangan.

- Mengecek kemajuan.
 - Proses penerbitan perizinan.
 - Menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat.
- c) Pelayanan Bisnis dan Investasi
- Informasi peluang bisnis dan investasi.
 - Informasi prosedur bisnis dan investasi.
 - Administrasi penanaman modal.
- d) Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Menerima aspirasi pengaduan masyarakat
 - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
 - Monitoring status pengaduan masyarakat
- e) Pelayanan Publikasi Informasi
- Memberikan publikasi informasi.
 - Memantau efektifitas publikasi

3.1.1.2 Aktifitas Pendukung

1. Manajemen Administrasi

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen administrasi merupakan proses pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan pemerintahan daerah dan yang berhubungan dengan manajerial Pemerintah Kota Tangerang. Untuk tercapainya manajemen administrasi yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Administrasi Arsip Surat dan Dokumen

- Penyusunan Surat-menyurat dan dokumen.
- Pengolahan kearsipan Surat dan dokumen.
- Pengolahan konversi dan workflow surat dan dokumen.

b) Administrasi Pengambilan Keputusan

- Pengolahan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.
- Memberikan informasi yang akurat.

c) Administrasi Kolaborasi dan Koordinasi

- Penyusunan agenda kerja untuk setiap satuan kerja.
- Pengolahan agenda penugasan.
- Pengolahan laporan pertanggungjawabannya.
- Pengolahan komunikasi antar satuan kerja.

2. Manajemen Legislasi

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen legislasi merupakan proses pengelolaan data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum Pemerintah Kota Tangerang. Untuk tercapainya manajemen legislasi yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktivitas utama yang perlu dilakukan yaitu Legislasi Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan yang dapat dijabarkan dalam aktifitas pengolahan data produk hukum, peraturan dan perundangundangan.

a) Sistem Administrasi DPRD

- Pengelolaan administrasi persidangan
- Pelaporan hasil-hasil rapat Anggota Dewan

b) Sistem Pemilu Daerah

- Sistem pemantauan kesiapan Pemilu Daerah
- Manajemen persaksian Pemilu Daerah
- Electoral Real Count system

c) Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

- Pengunggahan dokumen perundang-undangan
- Mesin pencari dokumen perundang-undangan

3. Manajemen Keuangan

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen keuangan merupakan proses penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu manajemen keuangan juga merupakan proses peningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tercapainya manajemen keuangan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Sistem Anggaran

- Penyusunan rencana anggaran.

- Pengolahan rencana anggaran.
 - Pembuatan dokumen anggaran
 - Evaluasi pemakaian anggaran.
 - Pelaporan pemakaian anggaran.
- b) Sistem Kas dan Perbendaharaan
- Pelaporan pendapatan daerah
 - Pengelolaan arus kas
- c) Sistem Akuntansi Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pengelolaan belanja daerah
 - Pengelolaan pembiayaan daerah
- d) Perpajakan dan Retribusi
- Pengelolaan pajak daerah
 - Pengelolaan retribusi daerah

4. Manajemen Kepegawaian

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen kepegawaian merupakan proses mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah. Pengolahan data dan informasi untuk proses kerja meliputi pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan), penetapan formasi dan penempatan, pengangkatan, pemindahan/mutasi, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan), pengendalian jumlah, larangan, sanksi, dan penghargaan PNS. Untuk tercapainya manajemen keuangan yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Pengadaan PNS

- Penyusunan rencana pengadaan PNS.
- Informasi rencana pengadaan PNS.
- Menerima pendaftaran.
- Menyeleksi persyaratan.
- Memberikan keterangan tes.
- Pelaporan hasil tes.

- Pengelolaan data pengadaan PNS.
 - Pelaporan data pengadaan PNS.
- b) Absensi dan Penggajian
- Pengolahan data absensi dan penggajian.
 - Pelaporan data absensi dan penggajian.
- c) Penilaian Kerja
- Pengolahan data Sasaran Kinerja Pegawai
 - Pengolahan data penilaian.
 - Evaluasi penilaian
 - Pelaporan penilaian.
- d) Pendidikan dan Pelatihan
- Penyusunan kebutuhan.
 - Perencanaan pendidikan dan pelatihan.
 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
 - Evaluasi pendidikan dan pelatihan.
 - Pelaporan
5. Manajemen Sarana dan Prasarana

Ruang Lingkup:

Fungsi manajemen sarana dan prasarana merupakan proses mengelola urusan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah yang meliputi pengolahan dan monitoring sarana dan prasarana. Untuk tercapainya manajemen sarana dan prasarana yang baik maka terdapat fungsi bisnis atau aktifitas utama yang perlu dilakukan:

a) Transportasi

- Pendataan fasilitas transportasi.
- Standarisasi fasilitas transportasi.
- Informasi fasilitas transportasi ke masyarakat.
- Pemetaan fasilitas transportasi.
- Pengolahan fasilitas.
- Pelaporan fasilitas.

b) Terminal


- Pendataan terminal.
- Standarisasi terminal.
- Informasi terminal ke masyarakat.
- Pemetaan terminal.
- Pengolahan terminal.

- Pelaporan.
- c) Sarana Umum
- Pendataan sarana umum.
 - Standarisasi sarana umum.
 - Informasi sarana umum ke masyarakat.
 - Pemetaan sarana umum.
 - Pengolahan sarana umum.
 - Pelaporan.

3.2 Desain Data Warehouse Pemerintah Kota Tangerang

Data Warehouse merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen data operasional, *data staging*, data presentasi, dan *query tool*, di mana *data staging* mengambil data historikal dari berbagai data operasional internal atau data eksternal organisasi, yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk data dimensional sehingga dapat disajikan ke pengguna (manajemen) dalam bentuk *database* multidimensi yang sangat bermanfaat untuk membantu mendukung sistem pengambilan keputusan.

Dalam konteks *framework* desain aplikasi target Pemerintah Kota Tangerang, *data warehouse* ditempatkan di layer *analysis*. Arsitektur *data warehouse* yang diusulkan adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Arsitektur Data Warehouse

Dari arsitektur di atas, dapat dijelaskan komponen-komponennya sebagai berikut.

1. Sumber-sumber Data

Sumber data dari sistem operasional merupakan di luar lingkup dari *data warehouse* karena tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol mengenai isi dan format dari data. Kondisi sumber data sebaiknya dalam kondisi *valid* dan bebas kesalahan.

Konsep utama *data warehouse* adalah data yang disimpan untuk keperluan analisis akan lebih efektif untuk diakses apabila memisahkannya dengan data untuk keperluan sistem operasional. Teknologi untuk pemisahan ini terus berkembang. Pada awal perkembangan manajemen data, analisis data dilakukan dengan mengambil data dari *legacy system* dan meletakkan dalam perangkat *tape* yang inaktif dan laporan analisis dijalankan dari *tape* ini, atau dengan membuat *mirror* data untuk meminimalkan dampak penurunan kinerja dari sistem operasional.

2. *Data Staging Area*

Data staging area pada *data warehouse* merupakan area penyimpanan dan juga untuk serangkaian proses ETL (*Extract-Transform-Load*). *Data staging area* adalah semua yang terjadi di antara sumber data operasional dan *data presentation area*, dan dapat dianalogikan sebagai dapur masak suatu restoran yang mengambil bahan mentah untuk diolah menjadi masakan ke tamunya. Seperti halnya dapur masak maka *data staging area* hanya diperuntukkan bagi orang ahli yang akan mengolah data, dan tamu atau pengguna tidak diizinkan untuk melakukan *query* data di dalam area ini.

3. *Extract, Transform, dan Loading*

Ekstraksi data berarti membaca data sumber dan menduplikat data yang dibutuhkan *data warehouse* untuk dimasukkan ke dalam *staging area* agar dapat dilakukan manipulasi lebih lanjut. Tahap selanjutnya setelah data dimasukkan ke dalam *staging area* adalah proses transformasi.

Proses transformasi yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Membersihkan data (mengkoreksi salah ejaan, mengatasi konflik *domain*, mengatasi elemen yang hilang, atau mengubah menjadi format standar).
- b. Mengkombinasi data dari berbagai macam sumber.
- c. Menduplikasi ulang data.
- d. Memberikan *warehouse key*.

Proses yang terjadi di dalam *staging area* didominasi oleh aktivitas sederhana seperti mengurutkan dan *sequential processing*. Pada banyak kasus data sumber dari *data staging area* tidak berasal dari tabel relasional

tetapi terkadang dari *flat file*, maka harus dilakukan validasi data ke dalam bentuk *one-to-one* dan *many-to-one* sesuai aturan bisnisnya, kemudian dilanjutkan dengan membangun menjadi bentuk normalisasi ketiga. Apabila sumber data datang dari *database* yang telah dalam bentuk normal maka dapat langsung disimpan dalam *staging area*.

Proses ETL dilakukan dua kali yaitu pertama ketika *load* ke dalam *normalized database*. Data dalam bentuk struktur telah dinormalisasi digunakan pada *staging area*. Kedua, ketika *load* ke dalam model dimensional. Data dalam bentuk struktur dimensional digunakan pada *presentation area*.

Tahap akhir dalam proses ETL adalah *loading data*. Proses *loading* harus dijamin bahwa datanya telah berada dalam bentuk tabel dimensi. Selanjutnya dilakukan indeks untuk data yang baru masuk tersebut untuk memperbaiki kinerja *query*. Data baru dapat dilanjutkan ke tahap *presentation area* apabila telah dilakukan *loading data* terbaru, diberi indeks, diberi agregasi yang benar, dan jaminan validitas data.

4. Data Presentation Area

Data presentation area adalah tempat di mana data di organisasi, disimpan, dan telah tersedia untuk di-*query* langsung oleh pengguna, penulis laporan, dan aplikasi analisis lainnya.

Presentation area seringkali disebut juga sebagai serangkaian dari gabungan *data mart*. *Data mart* sendiri adalah tempat menampilkan data dari sebuah proses kerja di mana proses kerja ini melintasi batasan-batasan dari fungsi organisasi.

Dalam *data presentation area*, data akan dipresentasikan, disimpan, dan diakses dalam bentuk skema dimensional. Model dari data berstruktur dimensional ini dapat dimodelkan dalam bentuk *cube*, dengan sisi-sisinya, tempat, dan waktu. Dimensi jenis transaksi, tempat, dan waktu ini dapat kita bayangkan lagi untuk dilakukan eksplorasi dengan mengkombinasikannya (*drill-down*), merotasi berdasar sumbu, memotong-motong dan membalik-balik (*slice and dice*). Dalam *data presentation area*, data divisualisasi dari suatu bentuk data abstrak ke dalam bentuk yang konkrit dan nyata sehingga mudah untuk dipahami.

Data mart harus berisi data yang lengkap atau *atomic data*, hal ini karena dapat meningkatkan kinerja pekerjaan *summary data* atau agregasi data. Dengan kalimat lain, sangat tidak diterima apabila menyimpan *summary data* dalam model dimensional tetapi *atomic data* terkunci dalam model

normalisasi. Kebutuhan pengguna tidak dapat diprediksi dan selalu berubah-ubah, sehingga harus diberikan akses untuk melihat data yang detil agar dapat menjawab pertanyaan saat itu juga.

Semua *data mart* harus dibangun menggunakan dimensi dan fakta yang seragam, dengan kata lain sesuai aturan. Hal ini sebagai dasar dari bus arsitektur untuk *data warehouse*. *Data mart* akan dapat berjalan dengan baik apabila dimensi dan fakta sesuai aturan, serta dapat diakses dengan mudah.

5. *Data Access Tool*

Mengakses *data warehouse* menggunakan *tool* akan lebih baik karena memiliki keunggulan meningkatkan *presentation area* untuk keperluan pembuatan analisis keputusan. Sebuah *data access tool* dapat sesederhana *ad-hoc query tool* atau dapat sekompleks *data mining* atau sekompleks aplikasi pemodelan.

6. *Online Analytical Processing (OLAP)*

Data warehouse dan OLAP adalah hal yang berbeda. Kedua teknologi tersebut saling melengkapi, *data warehouse* sebagai tempat penyimpanan data yang siap untuk dilakukan proses analisis. Sedangkan OLAP sebagai alat untuk mengambil data secara efisien dan menampilkan ke pengguna dengan cepat dan konsisten.

OLAP adalah suatu teknologi yang memberikan pengguna kemampuan lebih untuk mendapatkan kedalaman data yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Penggalan data dapat dilakukan dengan cepat, konsisten, mudah digunakan, dan tampilan interaktif pada berbagai jenis ragam informasi. OLAP juga memberikan pengguna kemampuan lebih untuk menganalisis proses kerja secara lebih dalam.

3.3 Strategi Pembangunan Smart City


Berdasarkan hasil analisa diatas maka dirumuskan strategi pembangunan smart city kota tangerang. strategi pembangunan smart city kota tangerang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Master Plan Smart City Kota Tangerang secara partisipasif dan terbuka, serta mengintegrasikan ke dalam RPJP dan RPJM
2. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap penataan dan pengelolaan pemerintahan dan keadministrasian yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder

- pembangunan (masyarakat umum, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif, empatik, dan profesional
3. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Sistem data/informasi pembangunan daerah yang meliputi ketersediaan, kelengkapan, kevalidan, dan akuntabilitasnya, serta pengembangan dan berbagai kajian/penelitian sebagai unsur pendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 4. Sosialisasi internet sehat, cerdas, kreatif, dan produktif
 5. Penyusunan peraturan/kebijakan tentang Smart City
 6. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang berkeagamaan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan berkebudayaan, dengan sumberdaya aparatur yang kompeten dan kapabel, serta penggunaan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir
 7. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap penataan dan pengelolaan pemerintahan dan keadministrasian yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif, empatik, dan professional
 8. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan keterpaduan perekonomian lokal dengan perekonomian global (nasional dan regional), yang berbasis pada perekonomian kerakyatan
 9. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap perluasan cakupan dan peningkatan pemanfaatan hasil (outcome) pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta

pemantapan dan peningkatan sistem daya dukung dan keberlanjutan ekologis dalam pembangunan daerah.

10. Menguatkan inovasi taman tematik bersama asosiasi forum dan komunitas
11. Penguatan kerja sama antar Pemerintah Kota Tangerang dengan Kampus untuk memajukan Kota Tangerang
12. Penguatan kerja sama antar Pemerintah Daerah baik tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi dalam pembangunan kota cerdas
13. Sosialisasi aplikasi-aplikasi publik Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat
14. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan publik/masyarakat serta pelayanan aparatur pemerintahan daerah
15. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan banjir, misal tanggul
16. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti: perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan kompetensi operator (brainware), serta didukung juga oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai (berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)
17. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan dan penguatan sistem daya dukung lingkungan, serta pengintegrasian sistem/jaringan transportasi dan kelalulintasan perkotaan
18. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang baru dan baik
19. Kampanye kepada warga untuk mau menggunakan kendaraan umum



BUKU **II**

**MASTERPLAN SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



4.1 Rencana Aksi Smart City Daerah

4.1.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Daerah

- Pembuatan Masterplan Smart City
- Pembuatan Peraturan daerah Smart City Kota Tangerang
- Integrasi aplikasi dan data pelayanan publik dan manajemen pemerintahan
- Membangun Dashboard Visualisasi Data (Business Intelligence)
- Otomasi Layanan Publik perizinan, pajak dan retribusi
- Pengembangan Command Center menjadi City Operation Center
- Otomasi keterbukaan informasi publik
- membangun aplikasi penilaian kinerja layanan pemerintahan
- e- musrenbangda
- Pemberian insentif untuk kendaraan yang lulus uji emisi
- pemberian insentif untuk perusahaan peduli lingkungan
- Sertifikasi perusahaan peduli lingkungan
- Diskon parkir mall kendaraan lulus uji emisi
- Pelayanan kesehatan (visum) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Perbaikan kampung/bedah kampung
- Bantuan Subsidi Pangan
- Penguatan pendidikan untuk difabel
- Program anak asuh DPRD/ pejabat
- Pengelolaan sampah rumah tangga, komunal hingga TPA dengan 3R + composting

4.1.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

- Membangun jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) : Temu Usaha dan Kemitraan
- Memfasilitasi Sertifikasi Halal bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah)
- Membangun jaringan usaha melalui kesempatan promosi dagang dan pameran
- Menginformasikan titik tempat wisata dan event wisata di Kota Tangerang
- Membangun Smart City Investment Lounge

- Membangun Aplikasi Tangerang Digital Ekonomi yang terintegrasi dengan layanan pembayaran dan perbankan serta diintegrasikan dengan aplikasi Tangerang LIVE
- Menjadikan Tangerang sebagai International Hub City yang dilengkapi dengan Heritage dan destinasi wisata berkelas dunia
- Membangun Gedung Kesenian
- Menjadikan Kota Tangerang sebagai Health Tourism
- Menjadikan transportasi publik menjadi pilihan utama
- Melakukan integrasi transportasi publik
- Peningkatan fasilitas umum untuk difabel
- Menjadikan sungai Cisadane sebagai sarana transportasi air (water way)
- Membangun industri kesehatan sebagai pusat rujukan nasional dan internasional
- Pembangunan dan penerapan public transport
- Transportasi terpadu dengan area parkir pada stasiun dan stasiun yang modern
- Tangerang zoo
- Tambahan armada BRT
- Tempat parkir di setiap stasiun
- Pembangunan PLTSA (1500 ton perhari) output untuk dijual ke PLN dan gas untuk rumah tangga
- Peningkatan ruang RTH
- Membangun platform ekonomi digital yang terintegrasi dengan layanan Fintek
- Penyediaan Gedung Central Oleh-oleh Kota Tangerang

4.1.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

- Aplikasi Perizinan sudah 20 dilayani + 17 Aplikasi Tambahan
- Launcing Aplikasi Tangerang Peduli (Donasi)
- Membangun jaringan informasi pasar UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) : membangun Portal Informasi UKM dan IKM Kota Tangerang, membangun Portal e-commerce Kota Tangerang
- Membangun Platform Peta Dasar Geospacial Planning Kota Tangerang (berbentuk 2D/3D Mapping)

- Integrasi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Ke-PU-an dengan Geospacial Planning
- Integrasi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Ke-Kesehatan dengan Geospacial Planning
- Integrasi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Ke-Pendidikan dengan Geospacial Planning
- Integrasi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Ke-Sosial-an dengan Geospacial Planning
- Manajemen Evaluasi Pelaksanaan kegiatan/Proyek
- Manajemen Perencanaan dan evaluasi program kegiatan
- pembuatan/penyediaan manajemen asset bidang ke PU-an
- Sistem informasi manajemen proyek
- Sistem informasi layak anak kota
- Pencatatan pelaporan F-II dan KB
- Sistem informasi laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Membangun aplikasi Galeri Industri Kreatif
- Membangun aplikasi pajak online
- Membangun aplikasi prakiraan cuaca dan kondisi udara
- informasi ketersediaan kamar rumah sakit
- Membuat sistem manajemen asset infrastruktur daerah
- Penyusunan Peta 3 Dimensi Kota tangerang dalam 10 tahun kedepan
- Membangun platform informasi peserta didik
- Digitalisasi UKM (e-commerce)

4.1.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

- Melakukan sosialisasi kepada pihak internal pemerintah daerah terkait yang bertanggung-jawab melaksanakan program.
- Melakukan kegiatan literasi melalui peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah, Smart City Forum, dan masyarakat dengan pembekalan ketrampilan atau skill yang mendukung suksesnya implementasi Smart City di daerah.
- Melakukan legalisasi Masterplan Smart City menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah.
- Melakukan sosialisasi kepada pihak eksternal melalui kegiatan branding dan promosi pembangunan Smart City kepada masyarakat, calon investor, kontraktor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain.
- Program sosialisasi dan literasi internet dan digital masyarakat

- Pemanfaatan teknologi hemat energi rumah tangga, kantor dan fasilitas umum (kampanye hemat energi)
- Melaksanakan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

5.1 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart City Kota Tangerang
 Guna mencapai Tangerang smart city, diperlukan beberapa agenda kerja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Tahapan pelaksanaan beberapa agenda kerja tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Secara umum pentahapan Smart City Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Pendek. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Pembangunan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Pembangunan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan

Untuk lebih jelasnya mengenai pentahapan Smart City Tangerang dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 1 Pentahapan Smart City Tangerang

Tahapan	Agenda Kerja
Jangka Pendek (1 tahun kedepan) Tahun 2017- 2018	TANGERANG LIVE
	• Menyusun Struktur Tim Pengelola Organisasi Tangerang LIVE
	• Roadshow OPD dan Tangerang Smart City termasuk Tangerang LIVE
	• Pembangunan Portal Web Aplikasi Tangerang LIVE
	• Pembangunan Aplikasi Kesra
	• Roadshow Tangerang LIVE ke Guru Ngaji + Ustadz
	• Roadshow Tangerang LIVE ke Rakor RT/RW
	• Pengembangan Fitur Ayo Zakat
	• Pengembangan Fitur e-Transportasi di e-Plesiran
	PERIJINAN ONLINE
	• Replikasi, Integrasi dan Pengembangan Aplikasi Perijinan Online
	E-PLESIRAN
	• Pengelolaan Sistem Informasi e-Plesiran
	CITY GALERY AND INVESTMENT LOUNGE
	• Membangun Tangerang City Galery dan Investment Lounge
	• Membangun Studio Tangerang TV
	• Pengembangan & Pengelolaan Tangerang TV
TANGERANG DIGITAL EKONOMI	
• Membangun Platform Tangerang PAY yang terintegrasi dengan Tangerang LIVE	

Tahapan	Agenda Kerja
	PORTAL UMKM dan E-COMMERCE
	<ul style="list-style-type: none"> • Portal UMKM
	<ul style="list-style-type: none"> • e-Commerce IKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi e-commerce IKM
	TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola dan Ekosistem TIK
	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM TIK
	<ul style="list-style-type: none"> • Program sosialisasi TIK
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM Smart City
<ul style="list-style-type: none"> • Tangerang Smart City Branding 	
Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun kedepan) Tahun 2018-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Platform Peta Dasar Geospacial Planning Kota Tangerang (berbentuk 2D/3D Mapping)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Tangerang Gallery dan Investment Lounge
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Dashboard City Gallery dan Investment Lounge
	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Koordinasi dan Pembangunan UMKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gedung Central Oleh-oleh Kota Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas / Kualitas Produksi dan Daya Saing UMKM (Pelatihan Manajemen UMKM)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Aplikasi Perizinan untuk masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gedung Kesenian
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Aplikasi e-Payment yang terintegrasi dengan Tangerang LIVE
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi penilaian kinerja layanan pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan jalur wisata (Tourism Route) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Event / Festival tahunan Kota Tangerang 	
Pembangunan Jangka Panjang (10 Tahun Kedepan) Tahun 2022-2027	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Health Industry Center di Kota Tangerang

Tabel 2 Road Map Program Jangka Pendek Tahun 2017 - 2018 Kota Tangerang

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
<u>TANGERANG LIVE</u>								
Menyusun Struktur Tim Pengelola Organisasi Tangerang LIVE	Mempermudah pengelolaan manajemen Tangerang LIVE secara efisien dan efektif	Semua OPD terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Ada aturan mengenai pengelolaan Tangerang LIVE (SK) • Peningkatan fungsi Tangerang Live Room menjadi City Operation Center 		APBD	Dinas Kominfo	OPD terkait	2018
Roadshow OPD dan Tangerang Smart City termasuk Tangerang LIVE	Tersosialisasinya Tangerang smart city dan Tangerang LIVE	OPD dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah/frekuensi sosialisasi Tangerang LIVE; - Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Tangerang LIVE: <ol style="list-style-type: none"> 1. di lingkup OPD 2. masyarakat 		APBD	Dinas Kominfo	OPD terkait	2018
Pembangunan Portal Web Aplikasi Tangerang LIVE	Membangun portal layanan publik terintegrasi dengan Tangerang LIVE	OPD dan masyarakat	Terbangunnya Web Portal Aplikasi Tangerang LIVE		APBD	Dinas Kominfo	OPD terkait	2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Pembangunan Aplikasi Kesra	Mempermudah pengelolaan dan pengawasan urusan kesra	- Masjid dan mushola se kota tangerang - Imam masjid, Guru ngaji, Amil, dan Marbot	Terbangunnya Aplikasi Kesra dalam Aplikasi Tangerang LIVE		APBD	Dinas Kominfo	OPD Terkait	2018
Roadshow Tangerang LIVE ke Guru Ngaji + Ustadz	Tersosialisasinya Tangerang LIVE	Pihak terkait	Pemanfaatan aplikasi Tangerang LIVE dimasyarakat meningkat (jumlah yg download Tangerang LIVE meningkat)		APBD	Asisten II (Bag. Kesra)	Dinas Kominfo dan Kecamatan	2018
Roadshow Tangerang LIVE ke Rakor RT/RW	Tersosialisasinya Tangerang LIVE	Pihak terkait	Pemanfaatan aplikasi Tangerang LIVE dimasyarakat meningkat (jumlah yg download Tangerang LIVE meningkat)		APBD	Asisten I	Dinas Kominfo dan Kecamatan	2018
Pengembangan Fitur Ayo Zakat	Meningkatnya pendapatan jumlah zakat dr masyarakat melalui aplikasi	Masyarakat umum	Meningkatnya pendapatan zakat dan mempermudah pengajuan bantuan mustahik		APBD	Dinas Kominfo	Baznas	2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Pengembangan Fitur e-Transportasi di e-Plesiran	Melengkapi info penting di Tangerang live	Masyarakat	Termanfaatkannya transportasi aplikasi Tangerang LIVE secara luas		APBD	Dinas Kominfo	Dishub	2018
<u>PERIJINAN ONLINE</u>								
Replikasi, Integrasi dan Pengembangan Aplikasi Perijinan Online	Mempermudah layanan perijinan	Masyarakat	Terlayannya layanan perijinan untuk masyarakat dengan mudah		APBD	Dinas Kominfo	Dinas Perijinan	2018
<u>E-PLESIRAN</u>								
Pengelolaan Sistem Informasi e-Plesiran	Memperkaya aplikasi Tangerang LIVE	Masyarakat	Termanfaatkannya informasi pariwisata di masyarakat dengan Tangerang LIVE		APBD	Dinas Kominfo	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2018
<u>CITY GALERY AND INVESTMENT LOUNGE</u>								
Membangun Tangerang City Galery dan Investment Lounge	Penyajian info tentang Kota Tangerang dan potensi investasi	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> •Terbangunnya Tangerang City Galery dan Investment Lounge •Tersedianya informasi tentang Kota 		APBD	Asisten III (Bag. Umum)	OPD terkait	2017 – 2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
			Tangerang dan potensi investasi					
Membangun Studio Tangerang TV	Menyediakan pusat informasi dan berita seputar Kota Tangerang	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya studio Tangerang TV 		APBD	Setda	Umum & Diskominfo	2017 - 2018
Pengembangan & Pengelolaan Tangerang TV	Meningkatkan tata kelola & diseminasi informasi melalui Tangerang TV	Masyarakat & Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya tata kelola Tangerang TV • Terlaksananya program diseminasi informasi Tangerang TV 		APBD	Diskominfo	-	2018
<u>TANGERANG DIGITAL EKONOMI</u>								
Membangun Platform Tangerang PAY yang terintegrasi dengan Tangerang LIVE	Memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Tangerang LIVE	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi lintas sektoral antara OPD dengan BUMD untuk membangun aplikasi Tangerang PAY • Terbangunannya fitur Tangerang PAY pada aplikasi Tangerang LIVE 		APBD	Dinas Kominfo	BUMD	2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
<u>PORTAL UMKM dan E-COMMERCE</u>								
Portal UMKM	Penyajian informasi UKM dan IKM secara online	Masyarakat	Terbangunnya portal umkm online tentang profil usaha, prestasi dan daya saing	Rp. 500.000.000	APBD	Diskominfo	DiskopUKM	2017 - 2018
e-Commerce IKM	Penyajian marketplace online UMKM dan IKM	Masyarakat	Terbangunnya web market place online		APBD	Diskominfo	DiskopUKM, Disindag & Komunitas UKM	2017
Sosialisasi e-commerce IKM	Mensosialisasikan program e-commerce IKM	IKM	Terlaksananya program IKM	Rp. 135.219.000	APBD	Disindag	Komunitas UKM	2017
<u>TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</u>								
Tata Kelola dan Ekosistem TIK	Penyusunan kebijakan-bijakan TIK	OPD dan Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Masterplan TIK 2018 – 2023 • Tersusunnya SOP-SOP Tata Kelola TIK • Tersusunnya dokumen keamanan informasi/persandian 		APBD	Diskominfo	-	2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi	Penyediaan infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi	OPD dan Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediaanya sarana collocation, hosting, DRC, fasilitasi domain name server, fasilitasi akses internet utama dan pendukung (Backup link), fasilitasi akses jaringan LAN WAN, fasilitasi akun resmi, penyediaan sarana aplikasi keamanan informasi (SIRESE), fasilitasi sertifikat digital • Terbentuknya Tim Keamaan Informasi 		APBD	Diskominfo	OPD terkait	2018
Peningkatan kualitas SDM TIK	Meningkatkan kemampuan, Pemahaman Smart City & TIK	Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan skill TIK bagi aparatur TIK • Peningkatan skill pelayanan smart city 		APBD	Diskominfo	OPD terkait	2018
Program sosialisasi TIK	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TIK & Smart City	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya program TIK dan Smart City 		APBD	Diskominfo	OPD terkait	2018

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Peningkatan kapasitas SDM Smart City	Meningkatkan kapasitas SDM Smart City melalui program Pelatihan dan Studi Kasus di luar dan dalam negeri	Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya program pelatihan 		APBD	Diskominfo	-	2018
Tangerang Smart City Branding	Menyusun program kerja peningkatan daya saing Kota Tangerang dan promosi potensi Kota Tangerang	Masyarakat lokal & nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya master plan Smart City Branding Kota Tangerang • Terlaksananya program sosialisasi dan promosi Kota Tangerang untuk pariwisata, investasi dan perdagangan 		APBD	Diskominfo	OPD terkait & Pemangku kepentingan	2018

Tabel 3 Road Map Program Smart City Kota Tangerang Jangka Menengah (2019 - 2023) dan Jangka Panjang (2024 - 2027)

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Membangun Platform Peta Dasar Geospacial Planning Kota Tangerang (berbentuk 2D/3D Mapping)	Membuat visualisasi pembangunan Kota Tangerang	Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW Kota Tangerang yang terintegrasi dengan peta geospacial planning (2D/3D) • Integrasi Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program OPD dengan Geospacial Planning 		APBD	Bappeda	OPD Terkait	2019-2020
Pengembangan Tangerang Gallery dan Investment Lounge	Visualisasi Pembangunan Kota Tangerang	Warga masyarakat (Pengunjung)	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Tangerang Gallery dan Investment Lounge • Tersedianya visualisasi atraksi Pariwisata (nature, budaya & tradisi) Kota Tangerang • Tersedianya visualisasi 		APBD	Bappeda	OPD Terkait	2019-2020

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
			rencana pengembangan Kota Tangerang <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya visualisasi potensi investasi 					
Membangun Dashboard City Gallery dan Investment Lounge	Menyediakan Visualisasi Data (Business Intelligence)	Masyarakat & Investor	Terwujudnya Dashboard visualisasi data (Business Intelligence) untuk City Gallery dan Investment Lounge		APBD	Dinas Kominfo	OPD Terkait	2019-2024
Perencanaan, Koordinasi dan Pembangunan UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM	UMKM	Terwujudnya UMKM yang berdaya saing dan mandiri		APBD	Dinas Koperasi dan UKM	Kementerian Koperasi dan Dinas Provinsi	2019-2024
Penyediaan Gedung Central Oleh-oleh Kota Tangerang	Pemasaran Produk UMKM	UMKM, Masyarakat & Wisatawan	Terbangunnya Gedung Central Oleh-oleh Kota Tangerang		APBD/CSR	Dinas Koperasi dan UKM	PT. AP II	2019-2020
Peningkatan Produktivitas / Kualitas Produksi dan Daya Saing UMKM (Pelatihan	Kualitas Produk	UMKM	Terselenggaranya pelatihan peningkatan daya saing UMKM		APBD	Dinas Koperasi dan UKM	OPD Terkait	2019-2020

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
Manajemen UMKM								
Pengembangan Aplikasi Perizinan untuk masyarakat	Mengembangkan aplikasi perijinan online	Masyarakat	Termanfaatkannya aplikasi perizinan online secara optimal oleh masyarakat		APBD	Dinas Kominfo	OPD Terkait	2018-2020
Pembangunan Gedung Kesenian	Membangun gedung kesenian	Masyarakat	Terbangunnya gedung kesenian		APBD	Dinas Perkim	Disbudpar	2019-2021
Pengembangan Aplikasi e-Payment yang terintegrasi dengan Tangerang LIVE	Mengembangkan aplikasi e-Payment yang terintegrasi dengan Tangerang LIVE	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasikannya Aplikasi e-Payment dengan aplikasi Tangerang LIVE • Termanfaatkannya aplikasi e-Payment oleh masyarakat 		APBD	Dinas Kominfo	OPD Terkait	2019-2020
Pengembangan aplikasi penilaian kinerja layanan pemerintahan	Meningkatkan kinerja dan mempermudah evaluasi aparatur	Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kinerja aparatur • Tersedianya evaluasi aparatur secara realtime 		APBD	Dinas Kominfo	OPD Terkait	2019-2020
Pembangunan dan pengembangan jalur wisata (Tourism Route)	Merencanakan dan membangun jalur wisata	Wisatawan	Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan jalur wisata		APBD/APBN	Dinas Perhubungan	OPD Terkait	2019-2020

Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran*)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
			Tersedianya sarana jalur wisata					
Pengembangan Event / Festival tahunan Kota Tangerang	Mengembangkan event/festival tahunan kota Tangerang	Wisatawan	Terlaksananya event/festival tahunan kota Tangerang		APBD	Dinas Kebudayaan Pariwisata	OPD Terkait	2019-2020
Mengembangkan Health Industry Center di Kota Tangerang	Membangun ekosistem industri kesehatan di Kota Tangerang	Masyarakat	Terbangunnya ekosistem industri kesehatan di Kota Tangerang		APBD	Dinas Kesehatan	OPD Terkait	2019-2028

*) Ditetapkan pada saat perencanaan anggaran



BUKU **II**

**MASTERPLAN SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



6.1 Kesimpulan

- Masterplan Smart City berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota.
- Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan Smart City mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan .
- Masterplan Smart City juga memastikan proses tranformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017